

Wanprestasi Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Bayar Musim Panen

Irpah Yanti Tanjung

Fatahuddin Aziz Siregar

Zulfan Efendi Hasibuan

irfahtanjung23@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

This research discusses of wanprestasi in renting rice field with a harvest season payment system in Bottot Village, Sorkam District, Central Tapanuli Regency. This research is motivated due to the element of wanprestasi made by the people who entered into the lease agreement. The results showed that the implementation of the pillar and conditions for renting rice field with the harvest season payment system was in accordance with the Compilation of Islamic Economic Law. However, the implementation of responsibilities in paying wages / rice field rental fees is not in accordance with the Compilation of Islamic Economic Law. because in practice, the fulfillment of the payment of the rice field rental occurs in wanprestasi or in broken This promises. The factor in the occurrence of the default was that the rice field rental agreement was carried out verbally and without witnesses being present. Apart from that, the lack of the principle of responsibility and honesty on the part of the party that is in default is also one of the factors. Based on the description above, what must be done is to apply a written agreement and be attended by witnesses if you want to make a rental agreement for renting the fields, and be wiser in responding to fraud committed by parties who wanprestasi.

Kata kunci: Wanprestasi, *ijarah*, panen

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, karena manusia saling membutuhkan satu sama lain. Seperti bentuk kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia di dalam bermuamalah. Manusia memiliki fitrah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara lahiriah maupun batiniah,¹ Suatu kewajiban bagi setiap Muslim untuk memahami seluruh aspek peribadatan dalam Islam,² di dalam syariat Islam dibahas mengenai hukum-hukum yang berkaitan tentang perbuatan manusia. Islam memperbolehkan sewa menyewa dengan ketentuan yang disyariatkan oleh Islam. konsep muamalah pada prinsipnya hanya perlu memperhatikan dalil yang melarang dan

mengharamkannya.³ sewa menyewa sawah merupakan bentuk kegiatan muamalah yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat desa Bottot yang berprofesi sebagai petani. Sewa menyewa merupakan penukaran manfaat barang tanpa diikuti dengan perpindahan barang tersebut.⁴ Seorang muslim dalam melaksanakan hukum Islam harus melakukannya dengan kesanggupan yang sesuai dengan kondisinya.⁵

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*)

¹Dermina Dalimunthe, *Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 13.

² Ali Sati, *Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga*, Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 261–62.

³ Puji Kurniawan, *Implementasi Akad Murabahah Di Perbankan Syariah Kota Padang Sidempuan*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No.1 (2019), hlm. 51.

⁴ Adirwan A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 137.

⁵ Syapar Alim Siregar, *Keringanan Dalam Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 2, (2019), hlm. 284.

berkewajiban untuk menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada pihak penyewa (*musta'jir*). Dan dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya (*Ujrah*).⁶

Objek sewa menyewa yang diperjanjikan harus jelas, termasuk juga masa sewa dan besarnya bayar sewa yang diperjanjikan. Objek sewa menyewa dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya serta dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan ketentuan mengenai pembayaran sewa menyewa dilakukan sesuai dengan akad dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik dilakukan di awal akad maupun di akhir setelah adanya hasil dari penyewaan tersebut. Jika *mu'ajjir* telah menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, maka

ia berhak menerima bayarnya karena penyewa (*musta'jir*) telah menerima kegunaan dari benda/ barang tersebut.⁷ Namun, pada praktiknya dalam hal sewa menyewa ini sering terjadi wanprestasi yaitu tidak terpenuhinya janji yang telah disepakati di awal akad. Hal tersebut terjadi karena ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi maupun janji yang sudah disepakati.

Secara umum, warga Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah telah lazim dalam melaksanakan praktek sewa menyewa, dan objek yang disewakan adalah sawah atau lahan pertanian. Namun tidak sedikit masyarakat yang kurang memahami syarat sah bagaimana sewa menyewa dengan ketentuan yang berlaku di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kondisi inilah yang mengakibatkan seringnya terjadi wanprestasi dalam

⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 52.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 121.

praktik sewa menyewa di Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.

Sewa menyewa sawah dengan sistem pembayaran musim panen ini digunakan untuk memberikan kelonggaran pembayaran kepada penyewa sampai batas musim panen tiba, agar uangnya bisa dimanfaatkan untuk modal menggarap sawah terlebih dahulu, dan sistem ini sangat meringankan bagi pihak penyewa. Pembayaran dengan sistem bayar musim panen ini dilakukan pada musim panen pertama dan kedua, karena dalam satu tahun terjadi 2 kali musim panen. Ketika akad sewa menyewa berlangsung antara *Mu'ajjir* (pemilik sawah) dengan *Musta'jir* (penyewa sawah) telah bersepakat bahwa bayar sewa akan dilunasi pada setiap kali panen selama setahun sesuai dengan jumlah yang ditentukan.

Berdasarkan informasi awal yang telah penulis dapatkan, pembayaran sewa menyewa sawah yang telah disepakati oleh kedua belah

pihak didasarkan atas luasnya lahan persawahan. Pembayaran sewa sawah yang harus dibayarkan oleh pihak setiap panen yaitu dalam bentuk jumlah kaleng padi, dan 1 kaleng padi sama dengan 12 kg padi. Setiap petak sawah dengan luas 100m² dengan pendapatan sekali panen bisa mencapai 25 kaleng padi (300 kg padi) dan bayar sewanya sebanyak 6 Kaleng padi (72 kg padi), sedangkan untuk sawah yang luasnya 80m² dengan pendapatan sekali panen bisa mencapai 13 kaleng padi (156 kg padi) dan bayar sewanya sebanyak 3 kaleng padi (36 kg padi).⁸

Akan tetapi, pada kenyataannya banyak terjadi permasalahan yang terkait dengan penyimpangan-penyimpangan dari aturan yang ada. Permasalahan yang terjadi dalam permasalahan sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di Desa ini diantaranya adalah

⁸ Rini Mandailing, *Penyewa Sawah (Musta'jir)*, Wawancara di Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, Tanggal 23 November 2020.

wanprestasi, yaitu masih adanya pihak penyewa (*musta'jir*) yang tidak membayarkan uang sewa sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disepakati saat terjadinya akad. Padahal pemilik sawah sudah menunaikan kewajibannya dengan menyerahkan sawahnya kepada penyewa untuk dikelola. Hal ini tentu merugikan pihak pemilik sawah. Inilah yang mengindikasikan terjadinya ingkar janji atau wanprestasi.

Dari informasi yang penulis peroleh dari salah seorang tokoh masyarakat Desa Bottot yaitu Bapak Fahmi Tanjung, Beliau mengatakan bahwa dari 136 Kepala Keluarga yang ada di Desa tersebut, 40% diantaranya melakukan praktek sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen ini, 5% melakukan praktek sewa menyewa dengan bayar di awal akad, dan 55% lainnya yang memiliki sawah. Selanjutnya, cara yang ditempuh oleh masyarakat Desa Bottot dalam menyelesaikan masalah

wanprestasi ini yaitu pelunasan bayar sewa yang tertinggal di panen berikutnya, pembayaran setengah di panen berikutnya, dan penyelesaian secara kekeluargaan ataupun saling izin mengizinkan dan saling memaafkan diantara kedua belah pihak.⁹

Pada prinsipnya, segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal itu sesuai bahwa syariat itu dibentuk untuk kemaslahatan hamba secara mutlak sehingga yang dituntut dari hamba adalah untuk melaksanakan syari'at tersebut dan tidak melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak syara'.¹⁰ Manusia dapat mengambil pelajaran dari apa yang dilihatnya, mengetahui yang benar dan yang salah, serta dapat meminta izin ketika menggunakan sesuatu yang

⁹ Fahmi Tanjung, *Kaur Pembangunan Desa Bottot*, Wawancara di Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, Tanggal 15 Desember 2020.

¹⁰ Ikhwanuddin Harahap, *Pendekatan Al-Maslahah*, Jurnal *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, No. 1 (2017), hlm. 7.

bukan miliknya.¹¹ Perjanjian sewa menyewa sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bottot ini dengan cara lisan dan tanpa disaksikan oleh saksi. Faktor perjanjian sewa yang hanya dilakukan dengan cara lisan inilah yang menjadikan pihak pemilik sawah (*mu'ajjir*) kesulitan dalam menuntut penyewa (*musta'jir*) jika melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Seharusnya para pihak sadar bahwa dalam perjanjian yang telah disepakati itu bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Faktor lainnya yaitu minimnya pendidikan masyarakat yang hanya sampai pada sekolah tingkat pertama dan sekolah menengah atas ataupun sederajat. Hal tersebut menyebabkan kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajiban antara si pemilik sawah (*mu'ajjir*) dan si penyewa

¹¹ Muhammad Idris Dan Desri Ari Enghariono, *Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis, Vol. 1, No. 1 (2020), hlm. 5.

sawah (*musta'jir*) baik menurut rukun dan syarat sah sewa menyewa maupun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Kegiatan analisis data mencakup kegiatan dengan data, pengelompokan data memilih dan memilah, mencari pola dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari kemudian memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain.¹² Kemudian tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan tehnik *purposive sampling* dengan menggunakan wawancara, serta observasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam sewa menyewa sawah di Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.

¹² Sawaluddin Siregar, *Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 236.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Akad sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Bottot, dan akad tersebut dilakukan atas dasar rida dan suka sama suka oleh penyewa dan yang menyewakan sawah tersebut. Praktik sewa menyewa sawah itu sendiri telah dilakukan oleh masyarakat Desa Bottot sejak dahulu, akad dilakukan oleh si penyewa (*musta'jir*) dan yang menyewakan sawah (*mu'ajjir*) secara lisan dan tanpa adanya saksi.¹³

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sawah ini pada umumnya terlebih dahulu diadakannya perundingan antara pihak penyewa dengan pihak pemilik sawah untuk membuat suatu kesepakatan. Dalam perundingan tersebut pulalah ditetapkan waktu/

batas akhir pembayaran sewa sawah, begitu pula dengan bentuk alat pembayaran dan jumlah yang akan dibayarkan.¹⁴ Lamanya batas waktu penyerahan upah/ongkos sewa sawah berkisar antara seminggu sampai dua minggu setelah selesai panen,¹⁵ apabila *musta'jir* belum juga membayar ongkos sewa sawah tersebut maka *mu'ajjir* akan menunggu i'tikad baik dari *musta'jir* sehari sampai tiga hari, jika belum ada kejelasan dari pihak *musta'jir* maka pihak *mu'ajjir* akan datang menemui pihak *musta'jir* tersebut.¹⁶ Hal ini sudah menjadi masalah wanprestasi karena pihak *musta'jir* tidak melaksanakan tanggungjawabnya. Dalam membuat perjanjian sewa menyewa antara pihak yang menyewa dengan pemilik lahan itu saling terlibat dalam pembuatan akad perjanjian sewa

¹³ Lenni Tanjung, *Masyarakat Desa Bottot*, Wawancara Di Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, Tanggal 4 Januari 2021.

¹⁴ Fahmi Tanjung, Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, Tanggal 4 Januari 2021.

¹⁵ Udi Inriawati Hutapea dan Gadi Sinaga, *Pemilik Sawah (Mu'ajjir)*, Wawancara Di Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, Tanggal 5 Januari 2021.

¹⁶ *Ibid.*

menyewa tersebut. wanprestasi berarti tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁷ Wanprestasi atau tidak terpenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.¹⁸

Di dalam melakukan perjanjian sewa menyewa sawah ini, pihak penyewa dan pemilik sawah telah sepakat bahwa dalam sewa menyewa sawah ini adanya keharusan untuk mengembalikan atau membayar upah/ongkos sewa sawah yang telah dimanfaatkan oleh penyewa tersebut, pelunasannya sesuai dengan

kesepakatan di awal akad ketika mekanisme pembayarannya ditentukan. Berikut rincian upah/ongkos sawah dengan sistem bayar musim panen yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Bottot Kecamatan Sorkam:

1. Setiap petak sawah dengan luas 100m² dengan pendapatan sekali panen bisa mencapai 25 kaleng padi (300 kg padi) dan bayar sewanya sebanyak 6 Kaleng padi (72 kg padi);¹⁹
2. Setiap petak sawah dengan luas 80m² dengan pendapatan sekali panen bisa mencapai 13 kaleng padi (156 kg padi) dan bayar sewanya sebanyak 3 kaleng padi (36 kg padi);²⁰
3. Setiap petak sawah dengan luas 150m² dengan pendatapan sekali panen bisa mencapai 30 kaleng padi (360 kg padi) dan

¹⁷ Dermina Dalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 3, No. 1 (2017), hlm. 14.

¹⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 74.

¹⁹ Fahmi Tanjung, Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, Tanggal 15 Desember 2020.

²⁰ Amman Panjaitan, *Penyewa Sawah (Musta'jir)*, Wawancara Di Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, Tanggal 6 Januari 2021.

bayar sewanya sebanyak 9 kaleng padi (108 kg padi);²¹

4. Setiap petak sawah dengan luas 90m² dengan pendapatan sekali panen bisa mencapai 20 kaleng padi (240 kg padi) dan bayar sewanya sebanyak 4 kaleng padi (48 kg padi).²²

Namun, permasalahan sering pula terjadi dalam praktek sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen ini yaitu pada saat pembayaran upah/ongkos sawah. Adanya unsur wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan si penyewa yakni dengan tidak memenuhi perjanjian di awal akad untuk membayarkan sewa sawah tersebut sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Permasalahan ini sering terjadi ketika terjadinya kekeringan atau gagal panen yang disebabkan hama padi ataupun

hasil panen tidak mencukupi pendapatan yang seharusnya.²³

Sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan bentuk wanprestasi/ ingkar janji dalam praktek sewa menyewa sawah ini yaitu:²⁴

1. Pihak *Musta'jir* tidak membayar upah/ongkos sewa sawah pada waktu yang sudah ditentukan;
2. Pihak *musta'jir* hanya membayar sebagian upah/ongkos sewa sawah dari yang telah disepakati di awal akad;
3. Meski sudah diberi perpanjangan waktu di panen berikutnya, pihak *musta'jir* masih tidak membayar upah/ongkos sewa sawah yang tertunggak dengan jumlah yang sudah disepakati, bahkan sama sekali tidak dibayarkan.

²¹ Anto pasaribu, *Penyewa Sawah (Musta'jir)*, Wawancara Di Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, Tanggal 7 Januari 2021.

²² Gadi sinaga, *Pemilik Sawah (Mu'ajjir)*, Wawancara Di Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, Tanggal 5 Januari 2021.

²³ Fahmi Tanjung, *Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah*, Tanggal 4 Januari 2021.

²⁴ Ali Mansur Batubara, *Alim Ulama di Desa Bottot*, Wawancara Di Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, Tanggal 5 Januari 2021.

Penyelesaian atas masalah pembayaran ongkos sawah tersebut yang biasa dilakukan oleh pihak-pihak terkait yaitu:

1. Memberikan kelonggaran waktu pembayaran hingga panen berikutnya (pembayaran didabel);
2. Mengurangi jumlah ongkos sawah dari yang telah disepakati di awal akad (setengah dari jumlah kesepakatan);²⁵
3. Saling memaafkan dan saling merelakan atas ketidaksanggupan *musta'jir* dalam membayar ongkos sawah;²⁶
4. Mengakhiri kontrak sewa sawah tersebut.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah akad *ijarah* merupakan sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran yang sudah disepakati bersama. Semua pihak yang berkaitan dengan akad harus mengikuti ketentuan

²⁵ Anto pasaribu, Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, Tanggal 7 Januari 2021.

²⁶ Juliana, *Penyewa Sawah (Musta'jir)*, Wawancara Di Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, Tanggal 8 Januari 2021.

yang telah diberlakukan. Jika ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah pelaksanaan akad sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen ini dapat dinyatakan telah sesuai dengan rukun dan syarat *Ijarah*. Yang menjadi unsur terpenting yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Orang yang cakap hukum berarti orang yang mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.²⁷

Perihal upah/ ongkos sewa sawah dalam sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen yang dilakukan masyarakat Desa Bottot telah jelas disebutkan baik jenis, waktu, maupun jumlahnya yang digunakan kedua belah pihak pada saat akad berlangsung. Pembayaran sewa sawah dilakukan pada saat panen tiba,

²⁷ Ahmad Sainul, *Konsep Kedewasaan Subyek Hukum*, Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 261–262.

yang berarti setelah *ma'jur* dimanfaatkan oleh pihak penyewa (*musta'jir*).

Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa terhadap pihak yang menyewakan tentu bertentangan dengan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) mengenai waktu dan jumlah pembayaran upah/ongkos sawah, dimana pihak penyewa tersebut tidak membayarnya pada awal panen dan tidak sesuai dengan jumlah pada awal kesepakatan.

Sesuai dengan peraturan dan ketetapan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) tentang *ijarah*, maka pemenuhan perjanjian harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk menunjukkan i'tikad baiknya. Hal ini dimaksudkan agar hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, serta dapat menghindari adanya konflik dan perselisihan diantara keduanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa

pelaksanaan akad sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di Desa Bottot ditinjau dari Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dapat dikatakan sah, karena telah sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah*.

Namun, pemenuhan hak dan tanggungjawab dari salah satu pihak yaitu pihak *musta'jir* tidak terpenuhi karena adanya unsur wanprestasi atau ingkar janji yakni tidak membayar upah/ongkos sewa sawah seperti yang telah disepakati di awal akad, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembayaran sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen ini tidak sesuai dengan Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES).

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk wanprestasi yang terjadi dalam praktik sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di Desa Bottot adalah:
 - a. Pihak *Musta'jir* tidak membayar upah/ongkos sewa sawah pada waktu yang sudah ditentukan;
 - b. Pihak *musta'jir* hanya membayar sebagian upah/ongkos sewa sawah dari yang telah disepakati di awal akad;
 - c. Meski sudah diberi perpanjangan waktu di panen berikutnya, pihak *musta'jir* masih tidak membayar upah/ongkos sewa sawah yang tertunggak dengan jumlah yang sudah disepakati, bahkan sama sekali tidak dibayarkan.
2. Pelaksanaan sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di Desa Bottot belum sepenuhnya sesuai

dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), karena adanya unsur wanprestasi ataupun ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Dalam KHES dijelaskan bahwa kesepakatan mengenai pembayaran sewa sawah harus sesuai dengan jumlah dan waktu yang sudah disepakati di awal akad. Begitu juga dengan prinsip tanggungjawab dan kejujuran yang belum sepenuhnya dimiliki oleh para pihak yang melaksanakan praktek sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen ini.

E. Referensi

a. Sumber Buku

Karim, Adirwan A., *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004

b. Sumber Jurnal

Dalimunthe, Dermina. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 3, no. 1 (2017): 14.

_____. *Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 13.

Harahap, Ikhwanuddin. *Pendekatan Al-Maslahah*. *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 1 (2017): 7.

Idris, Muhammad Dan Desri Ari Enghariono, *Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*. *Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis* 1, no. 1 (2020): 5.

Kurniawan, Puji. *Implementasi Akad Murabahah Di Perbankan Syariah Kota Padang Sidempuan*. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 5, no. 1 (2019): 51.

Sainul, Ahmad. *Konsep Kedewasaan Subyek Hukum*. *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2019): 261-262.

Sati, Ali. *Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga*. *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 6, no. 2 (2020): 261-62.

Siregar, Sawaluddin. *Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara*. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 5, no. 2 (2019): 236.

Siregar, Syapar Alim. *Keringanan Dalam Hukum Islam*. *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2019): 284.